BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Alamat : Jl. Tjilik Riwut KM. 03 Kel. Mendawai Kabupaten Sukamara
Email : bawaslukab.sukamara@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU**
**KABUPATEN SUKAMARA**
**NOMOR: 019/K.BAWASLU.KT-11/HK.01.01/X/2020**

**TENTANG**
**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**
**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKAMARA**
**PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
**TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN SUKAMARA**

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan pengaktifan kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Sukamara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Sukamara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

**Memperhatikan :**

1. Surat Edaran Nomor : 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukamara Nomor : /K.PANWASCAM.SKM-05/TU.00.01/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 Perihal Permohonan Pengganti Antar Waktu Saudara Isnawati, SH;
3. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukamara.
4. Berita Acara Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Wawancara Nomor : / K.BAWASLU.KT-11/HK.01.01/X/2020

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukamara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Atas nama **Sdr. Herryyansyah, S.Pd**

**KEDUA** : Bahwa masa tugas Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukamara sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

**KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

**SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini disampaikan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati Sukamara;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukamara
6. Camat Sukamara;
7. Pertinggal

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 12 Oktober 2020

**KETUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SUKAMARA

**IRWANSYAH**